

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia sejak ia lahir. Hak ini tidak berasal dari hukum ataupun negara melainkan langsung dari sang pencipta. Oleh karenanya hak asasi manusia merupakan *non derogable rights* atau tidak bisa dikurangi, (Dina, 2008:4). Hak asasi ini perlu dilakukan penegakkan yang kuat, sehingga diperlukan peran negara dalam menegakkannya. Dengan demikian, sebuah negara perlu mengadakan jaminan perlindungan dan pengakuan sebagai upaya menegakkan keadilan pada hak asasi manusia.

Meskipun hakikat dasar dari hak asasi manusia bersifat bawaan dari lahir, bersifat selamanya, dan juga universal, akan tetapi kenyataannya pada suatu negara dapat mengklarifikasikan hak asasi tersebut dengan berbeda-beda, mengikuti permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam suatu negara tersebut. Pemberian perhatian demikian besar dari bangsa-bangsa yang beradap dalam upaya untuk perlindungan hak asasi manusia. Pemerintahan mempunyai wewenang khusus dalam mengatur negara tersebut termasuk melindungi hak-hak masyarakat sipil bahkan anak yang baru dilahirkan juga mendapatkan perlindungan haknya.

Buah hati atau yang sering disebut anak merupakan sumber kebahagiaan keluarga dan tak ternilai harganya. Semua anak yang terahir di dunia ini memiliki perlindungan hukum, sehingga anak yang tumbuh pada keluarga memiliki konsekuensi yuridis, (Hasibuan et all, 2020:27).

Adapun beberapa konsep terkait pemenuhan hak menjadikan sebuah langkah strategis dalam hal perlindungan anak dan harus dikedepankan oleh semua pihak. Arti sebuah “perlindungan” tentunya bukan hanya sekedar yuridis melainkan juga harus dilihat dari aspek psikologis. Pemenuhan hak ini menjadi sebuah alat untuk membebaskan anak dari hal-hal yang negatif seperti penyakit sosial. Penyakit-penyakit tersebut dapat berbentuk kecenderungan-kecenderungan seorang anak untuk berbuat hal-hal yang menyimpang (negatif) dimasa yang akan datang dalam sebuah perkembangannya, (Hamid, 2015:19).

Pemenuhan atas hak anak ini juga merupakan sebagian dari HAM (Hak Asasi Manusia) yang mana perlakuannya dijamin, dipenuhi dan dilindungi oleh seluruh orang tua maupun keluarga, kalangan masyarakat, negara atau pemerintah dan organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan. Di samping itu, setiap anak juga berhak memperoleh sebuah perlindungan yang berada ditingkatan satuan pendidikan dari kejahatan-kejahatan seksual dan berbagai macam kekerasan yang dilakukan baik dari tenaga pendidik, pendidik, maupun sesama peserta didik atau yang berasal dari pihak lain, (UU No 23, 2003: Perlindungan Anak). Pada pasal 15 juga disebutkan bahwa anak-anak juga mendapatkan sebuah perlindungan dari penyimpangan-penyimpangan terkait penyalahgunaan dalam hal kegiatan politik, ataupun pelibatan dalam sengketa bersenjata. Selain itu anak juga mendapatkan perlindungan dalam hal pelibatan kerusuhan sosial, pelibatan-pelibatan peristiwa yang didalamnya mengandung unsur-unsur kekerasan, dan sebuah pelibatan

anak dalam peperangan dan kejahatan sosial, (UU No 35, 2014). Tentunya hal-hal tersebut merugikan anak sehingga diperlukan aturan hukum untuk melindungi hak-hak anak agar terjamin kehidupannya. Jika terjadi tidak terpenuhi hak tumbuh kembang anak akan dapat ditindaklanjuti sesuai pasal yang sudah ditetapkan dan diatur pada undang - undang No. 23 tahun 2002 secara umum menengenai perlindungan anak yang mengatur hubungan antara orang tua dan anak dalam hal pemenuhan hak anak dan kewajiban orangtua, pemerintah, tenaga pengajar, dan masyarakat.

Orang tua yang mempunyai buah hati dalam kategori usia yang masih dini maka perannya sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang sang anak. Maka seluruh orang tua haruslah memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban dalam segala urusan yang menyangkut pemenuhan hak terhadap anak seperti mengasuh, mendidik, melindungi dan memelihara sang anak. Orang tua juga wajib membesarkan anaknya dengan bakat, kemampuan, serta minat, sang anak agar tidak terjadi paksaan yang menyebabkan anak mengalami penurunan secara psikologis. Bukan hanya itu saja, orang tua berperan dalam pemberian sebuah pendidikan terutama pada pembentukan karakter serta penanaman norma-norma dan juga pembelakaran akan budi pekerti luhur.

Upaya pemerintah dan negara dalam hal perlindungan anak diwujudkan pada pemberlakuan UU tentang hak dan perlindungan anak. Selain itu upaya pemerintah dalam membangun kabupaten atau kota layak anak sebagai sarana pemenuhan berbagai hak anak harus dilakukan dengan maksimal. Dengan demikian, pada dasarnya baik Negara, Pemerintah

maupun Pemerintah Daerah juga ikut andil dan berpartisipasi penuh dalam urusan pemenuhan hak anak. Banyaknya kasus terkait pemenuhan hak anak pada usia dini. Seperti adanya pernikahan dini yang masih dilakukan di beberapa daerah, menelatarkan anak, menyuruh anak untuk bekerja tanpa mempedulikan pendidikan anak, dan lain sebagainya.

Di Kabupaten Nganjuk pemenuhan hak anak usia dini di usia 4-6 tahun tentunya memiliki beberapa kasus yang harus ditangani oleh semua pihak yang bersangkutan terkait perlindungan hak anak. Peneliti berusaha mengobservasi pemenuhan hak anak yang berada dalam usia dini di kecamatan yaitu pada Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk yang menghasilkan temuan bahwa pemenuhan hak anak usia dini pada usia 4-6 tahun terjadi penyimpangan terkait pemenuhan hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terutama hak anak pada usia dini di usia 4-6 tahun yakni hak tumbuh kembang anak. Beberapa sekolah belum memberikan pelayanan pendidikan dengan maksimal meskipun pada waktu istirahat mainan yang seharusnya dapat digunakan peserta didik, seperti pemanfaatan media bermain berupa wayang - wayangan, mainan tiga dimensi, topeng, dan lainnya dinilai kurang memberi kebebasan kepada peserta didik untuk digunakan. Sebenarnya mainan yang disediakan oleh pemerintah dan diberikan kepada sekolah dapat dimanfaatkan sepenuhnya terhadap anak, akan tetapi beberapa temuan mainan tersebut belum dikelola dengan maksimal sehingga dapat menghambat tumbuh kembang anak.

Perlakuan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain juga menjadi problem munculnya diskriminasi disaat adanya pembelajaran secara *daring* atau aktivitas belajar yang terhubung dengan jaringan *internet* dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menimpa diseluruh dunia dan mengharuskan pembelajaran dilakukan secara *daring* . Ada beberapa problem salah satunya yaitu ada peserta didik merupakan anak dari tenaga pengajar saat melakukan pengkondisian atau absensi kelas yang dilakukan melalui group *whatsapp* tidak absensi, padahal peraturan yang telah ditentukan harus melakukan absensi setiap pagi, hal tersebut menjadi pertanyaan dari orang tua peserta didik lainnya.

Berdasarkan hal di atas peneliti berusaha mencari tau, mengalisis, dan mengidentifikasi apakah pemenuhan hak anak terutama pada pemenuhan hak tumbuh kembang yang berada di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Mengingat dalam lingkup kecamatan merupakan lingkup wilayah yang cukup luas sehingga perlu diadakan sebuah penelitian yang menyeluruh. Hak yang menjadi fokus pada penelitian ini ialah tumbuh kembang anak usia dini pada usia 4-6 tahun. Tercatat berdasarkan data yang diambil dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ngajuk diketahui di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk terdapat lembaga Taman Kanak-kanah sejumlah 42 lembaga, dengan total pengajar 77 orang dan untuk jumlah peserta didik sebanyak 1308 anak. Dengan pemaparan terkait hal-hal di atas maka penelitian ini berjudul **“Identifikasi Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Usia Dini Pada Usia 4-6 Tahun”** dengan pedoman pada UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak dan UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan latar belakang tersebut maka penulis memperoleh fokus penelitian yaitu bagaimana pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini pada usia 4-6 tahun di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, terkait “Identifikasi Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Usia Dini Pada Usia 4-6 Tahun” maka diperoleh tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini pada 4-6 tahun di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian tersebut, maka diperoleh beberapa manfaat dilakukannya penelitian yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil daripada penelitian yang dilakukan, diharapkan mampu menjadi sebuah rekomendasi, bahan wawasan atau bahan referensi terkait pemenuhan tumbuh kembang anak usia dini pada usia 4-6 tahun di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
 - b. Hasil daripada penelitian yang dilakukan, diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan untuk sumber informasi terkait masalah-masalah yang terdapat pada anak usia dini terutama pada usia 4-6 tahun.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil yang diperoleh dalam penelitian, diharapkan mampu memberikan wawasan yang baru bagi peneliti mengenai pemenuhan tumbuh kembang anak usia dini pada usia 4-6 tahun Kecamatan Pramboon Kabupaten Ngajuk.

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai sumber informasi untuk pemerintah daerah di Kabupaten Nganjuk agar memiliki inovasi dan solusi dalam pemenuhan hak anak usia dini di usia 4-6 tahun.

E. Batasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka peneliti membatasi permasalahannya dalam lingkup, identifikasi pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini pada usia 4-6 tahun di Kecamatan Pramboon Kabupaten Nganjuk.

F. Definisi Istilah

Berdasarkan pengambilan judul penelitian maka peneliti memberikan definisi konseptual yang dimaksudkan agar terdapat kesamaan-kesamaan persepsi antara peneliti dengan pembaca dalam menganalisis dan menafsirkan terkait judul penelitian dan memahami berbagai permasalahan-permasalahan terkait topik serta hasil penelitian

yang didapatkan dari penelitian ini. Maka definisi operasionalnya ialah sebagai berikut:

a. Pemenuhan Hak Anak

Adapun beberapa konsep terkait pemenuhan hak anak ini yang menjadikan sebuah langkah strategis dalam hal perlindungan anak dan harus dikedepankan oleh semua pihak. Arti sebuah “perlindungan” tentunya bukan hanya sekedar yuridis melainkan juga harus dilihat dari aspek psikologis. Pemenuhan hak ini menjadi sebuah alat untuk membebaskan anak dari hal-hal yang negative seperti penyakit sosial. Penyakit-penyakit tersebut dapat berbentuk kecenderungan-kecenderungan seorang anak untuk berbuat hal-hal yang menyimpang (negatif) dimasa yang akan datang dalam sebuah perkembangannya, (Hamid, 2015: 19). Dalam Pada pasal 15 juga disebutkan bahwa anak-anak juga mendapatkan sebuah perlindungan dari penyimpangan-penyimpangan terkait penyalahgunaan dalam hal kegiatan politik, ataupun pelibatan dalam sengketa bersenjata. Selain itu anak juga mendapatkan perlindungan dalam hal pelibatan kerusuhan sosial, pelibatan-pelibatan peristiwa yang didalamnya mengandung unsur-unsur kekerasan, dan sebuah pelibatan anak dalam peperangan serta kejahatan-kejahatan sosial, (UU RI, 2014 No 35). Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah pemenuhan hak tumbuh kembang. Adapun indikator hak tumbuh kembang, dengan indikator sebagai berikut: a) Anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, b) Tidak ada diskriminasi yang dilakukan oleh pendidik, orang tua/wali peserta

didik, c) Anak-anak belajar, bermain dan beristirahat disekolah mereka dengan baik.

b. Tumbuh Kembang

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu proses yang pasti terjadi pada setiap makhluk. Proses tumbuh kembang anak terjadi dengan sangat cepat terutama pada periode tertentu (Dinkes, 2006). Anak yang sehat akan mengalami pertumbuhan serta perkembangan yang normal dan wajar yakni sesuai dengan standart pertumbuhan fisik anak pada umumnya dan memiliki kemampuan sesuai standart kemampuan anak seusiannya. Anak yang sehat akan tampak senang, berlari, berteriak, meloncat, memanjat, tidak terdiam diri dan mau bermain.

Dengan anak yang sehat akan kelihatan berseri-seri, kreatif dan selalu ingin mencoba sesuatu yang ada disekelilingnya. Anak yang selalu aktif dan selalu ingin tahu akan memiliki pengetahuan yang selalu bertambah (Santoso dan Ranti, 2004). Adapun faktor yang mempengaruhi tumbuh dan kembang anak menurut Dinkes Kalbar (2007) diantaranya : hal - hal yang diturunkan dari orang tua atau generasi sebelumnya, seperti bentuk tubuh, warna rambut dan lain sebagainya. Faktor lain yaitu pada keadaan kelenjar zat - zat dalam tumbuh, unsur berfikir dan kemampuan intelektual serta emosi atau sifat (temperamen) tertentu, adapun faktor luar yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak yaitu faktor keluarga, budaya, gizi, teman bermain dan sekolah.

Pencapaian suatu kemampuan ada setiap anak dapat berbeda, akan tetapi ada patokan umur mengenai kemampuan apa saja yang dicapai seorang anak pada umur tertentu. Patokan tersebut diartikan agar anak yang belum mencapai tahap kemampuan tertentu perlu dilatih untuk berbagai kemampuan agar dapat mencapai perkembangan yang optimal. Ada 4 aspek tumbuh kembang yang perlu diperhatikan untuk menghadapi masa depan anak, diantaranya : perkembangan kemampuan pada gerak kasar, gerak halus, berbicara, kecerdasan dan bahasa, serta kemampuan bergaul dan mandiri.

c. Anak Usia Dini

Anak dengan usia dini ialah anak yang ada dalam masa *golden age* (masa keemasan). Dalam rentang usia berkisar antara 0 sampai 6 tahun, dalam usia-usia tersebut tumbuh-kembang anak berjalan dengan cepat bila distimulasi secara optimal, (Farida, 2019:1386). Jika dibandingkan dengan orang dewasa maka karakteristik anak usia dini sangat berbeda jauh. Menurut pendapat dari Cross yakni karakteristik anak usia dini ialah (a) memiliki sifat egosentris; (b) memiliki sifat unik; (c) menunjukkan perilaku yang spontan; (d) memiliki sifat aktif atau banyak kegiatan-kegiatan yang ia lakukan dan bersifat energik; (e) rasa ingin tahunya tinggi dan sangat antusias terhadap berbagai hal yang ia sukai; (f) memiliki sifat eksploratif serta memiliki jiwa-jiwa petualang; (g) masih mudah frustrasi, (h) kaya akan fantasi, (i) memiliki masa belajar yang sangat potensial karena pada masa

keemasan, dan (j) daya perhatian cukup pendek sehingga dengan mudahnya merka merasa bosan, (Mayar, 2019:1386).